



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HARISDAYANI S.Pd.,MPd, bertempat tinggal Jalan Jambore 2 Nomor 145

Lingkungan VIII, Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL LATIP., S.Ag.,MH.** Advocat pada Kantor **ADVOCAT ABDUL LATIP.,S.Ag.MH** yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

ANTON WANDI PASARIBU, S.Pd, bertempat tinggal di Jalan Jambore 2 Nomor 145 Lingkungan VIII, Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 25 Mei 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Gereja HKBP Parapat di Parapat pada tanggal 24 September 2015 dan telah di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai dengan K2utipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-27102015-0001 tertanggal 27 Oktober 2015 dikeluarkan di Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Binjai sesuai alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Arsene Joy Syandi Pasaribu (Ik) umur 5 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Azel Karsten Syandi Pasaribu (pr) umur 3 Tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, akan tetapi dua tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat sering bermain judi;
 - b. Bahwa Tergugat terlilit hutang pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa adapun tujuan perkawinan adalah untuk membentuk dan membina keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa, akan halnya rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
7. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan memilih mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Binjai dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau yang ditunjukan untuk itu agar menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri Binjai ini dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
11. Bahwa Penggugat adalah seorang PNS maka sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang menyatakan setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perceraian harus izin atasan, untuk itu Penggugat telah mengajukan permohonan izin ke atasan tetapi sampai saat ini atasan belum memberikan izin kepada Penggugat (berkas terlampir) walaupun demikian Penggugat tetap mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Binjai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di gereja HKBP Parapat di Parapat pada tanggal 24 September 2015 dan telah di daftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 44/01.3/IX.2015 tertanggal 27 Oktober 2015 dikeluarkan di Kabupaten Simalungun adalah sah;
 3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat digereja HKBP Parapat di Parapat pada tanggal 24 September 2015 dan telah di daftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 44/01.3/IX.2015 tertanggal 27 Oktober 2015 dikeluarkan di Kabupaten Simalungun Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau yang ditunjukan untuk itu agar menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri Binjai ini dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
 5. Membebaskan biaya perkara timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya sedangkan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wira Indra Bngsa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa :

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-27102015-0001, tanggal 27 Oktober 2015, dikeluarkan oleh Kapala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah diberi materai secukupnya dan diberi tansa P-1 ;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Pemberkatan Nikah Nomor 44/01.3/IX/2015, tanggal 24 September 2015, telah diberi materai secukupnya dan diberi tansa P-2 ;
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1275010808190001, atas nama Suandi;, tanggal 24 September 2019, telah diberi materai secukupnya dan diberi tansa P-3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Ristan Pandiangan dan 2. Henrik ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan baik bukti tertulis maupun saksi ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hubungan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang menurut Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar kehidupan perkawinan atau rumah tangga Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat tanggal 7 April 2022 didalam Posita gugatan pada angka 12 (dua belas) halaman 3 adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah seorang PNS maka sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang menyatakan setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perceraian harus izin atasan, untuk itu Penggugat telah mengajukan permohonan izin ke atasan tetapi sampai saat ini atasan belum memberikan izin kepada Penggugat (berkas terlampir) walaupun demikian Penggugat tetap mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Binjai;

Menimbang, bahwa untuk menjawab semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu kira menguraikan terlebih dahulu tentang syarat-syarat sahnya perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

- Apakah Penggugat dalam mengajukan perceraian dengan Tergugat telah mendapat ijin dari atasan untuk mengajukan perceraian sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;
- Apakah izin tersebut sudah dikeluarkan dari pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa salah satu izin cerai PNS wajib mendapat izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pimpinannya. Untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari perceraian tersebut, namun selama proses persidangan berlangsung Penggugat tidak dapat memperlihatkan kepada Majelis Hakim mengenai bukti izin cerai tersebut dari pimpinannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi pegawai Negeri Sipil memuat sebagai berikut :

- Pasal 3 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat ;
- Pasal 3 ayat (2) "Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena Penggugat adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus memperoleh izin dari atasan, namun selama proses persidangan ini berlangsung dimana Penggugat tidak dapat menunjukkan surat izi tersebut, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Binjai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud untuk mengajukan gugatan perceraian dan Prematur, sehingga cukup dasar hukum bagi Majelis Hakim menjatuhkan putusan negatif dengan demikian gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00.-(Lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H.,M.H, dan Diana Gultom, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Bnj, tanggal 25 Me 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruminta Gurning, S.H.,M,H, Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H.,M.M.H,

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruminta Gurning, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00,-
2. Proses/Atk	: Rp75.000,00,-
3. Panggilan	: Rp365.0.000,00.-
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00.-
5. Redaksi	: Rp10.000,00.-
6. Materai	: Rp10.000,00.-
Jumlah	: Rp510.000,00,-
(Lima ratus sepuluh ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)